

Nomor : 576 /WK/SP/2014

Jakarta, 11 Desember 2014

Kepada Yth
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dengan ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan informasi sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014 Perseroan telah melakukan pengambilalihan saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga ("**KKDM**") secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan terkendali Perseroan, PT Waskita Tol Road, yang merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang Jalan Tol dari pemegang saham KKDM yaitu, dari PT Tirtobumi Prakarsatama ("Tirto") pemilik 295.895.932 lembar saham atau 39,7% saham, PT Citra Mandiri Sukses Sejati ("Citra") pemilik 222.793.917 lembar saham atau 29,89% saham, PT Indadi Utama ("Indadi") pemilik 108.913.876 lembar saham atau 14,61 % saham dan PT Remaja Bangun Kencana ("Remaja") sebagai pemilik 110.096.707 lembar saham atau 14,77% saham di KKDM dengan harga pembelian saham adalah sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengambilalihan No. 17, No. 18, No. 19, dan No.20, keempatnya tertanggal 9 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta ("**Akta Pengambilalihan**").
- B. Bahwa akibat dari pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Huruf A diatas maka PT Waskita Tol Road, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, memiliki 60% saham di KKDM.
- C. Bahwa berdasarkan Akta Pengambilalihan, setiap saat sejak Akta Pengambilalihan sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal Surat Penetapan Pengoperasian Jalan Tol seluruh seksi Tahap I selesai dibangun yang selama-lamanya adalah 36 (tiga puluh enam) bulan, Tirto, Citra, Indadi dan Remaja memiliki hak untuk dapat membeli kembali (*buyback*) atas saham-saham yang dijualnya dan diberikan Opsi Beli Pertama dengan nilai Rp. 449.000.000.000,00,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah), Namun apabila pelaksanaan Rencana Opsi Pertama dilaksanakan sebelum jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Akta Pengambilalihan, Tirto, Citra, Indadi dan Remaja sepakat untuk membayar Nilai Transaksi yang telah disepakati berdasarkan Akta Pengambilalihan.

- D. Bahwa berkaitan dengan pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Huruf A dan B diatas dan hak membeli kembali sebagaimana dimaksud pada Huruf C diatas, adalah bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2") tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dimana:
1. Harga pembelian sebesar Rp.240.000.000.000 adalah setara dengan 10,23 % dari ekuitas Perseroan sebesar Rp.2.346.948.511.700 berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Doli, Sudarmadji dan Dadang dengan opini wajar tanpa pengecualian, dimana harga pembelian ini tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan ; dan
 2. Harga penjualan kembali yang akan dilakukan selama-lamanya pada bulan ke-42 (empat puluh dua) sejak tanggal Akta Pengambilalihan sebesar Rp. 449.000.000.000 adalah setara dengan 19,13% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp.2.346.948.511.700 berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Doli, Sudarmadji dan Dadang dengan opini wajar tanpa pengecualian, dimana harga penjualan kembali ini tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan.
- E. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1")

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan



Anton Y. Nugroho

Tembusan:

- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia